**Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama dengan Bank Yang Tidak Sesuai Kode Etik**

**Ayu Kartika Putri[[1]](#footnote-1)**

**Program Studi Magister Kenotariatan**

**Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**

**E-mail:** **ayukartikap1@gmail.com**

*ABSTRACT*

*The notary profession is very much needed in the banking world. Based on provision 15 of Law number 2 of 2014, a notary has the authority to make an authentic deed regarding all actions, agreements, and stipulations required by legislation and/or desired by the interested parties to be stated in the deed. authentic, guaranteeing the certainty of the date of making the deed, keeping the deed, providing grosse, copies, and excerpts of the deed, all of which are as long as the making of the deed is not assigned or excluded to other officials or other people stipulated by law, especially in the case of cooperation agreements made In the bank, in order to guarantee the validity and correctness of the agreement, the function of a notary is required. In this credit agreement, the notary plays a role in formulating what is desired by the bank and the customer in the form of a notarial deed or authentic deed, making a deed, reading out the contents of the deed, making a credit agreement, making an agreement. guarantee (APHT), and register mortgage rights. Based on the authentic deed made by a notary in the bank cooperation greement that can be used as a reference to ensure the cooperation agreement, then in making the bank cooperation agreement deed, the notary must comply with the Code of Ethics based on the Act of Notary Position Number 2 of 2014, on Amendment to Law Number 30 of 2004 hereinafter referred to as UUJN. So when a notary makes a deed of cooperation agreement, it is not in accordance with the code of ethics guidelines that have been regulated by the notary. This responsibility is regulated in provision 16 and provision 17 of the UUJN.*

**Keywords: Notary; Cooperation Agreement of Bank, Code Ethics, Responsibility.**

***ABSTRAK***

Profesi notaris sangat dibutuhkan dalam dunia Perbankan yang Berdasarkan Pasal 15 UU nomor 2 tahun 2014, notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, terutama dalam hal perjanjian kerjasama yang dilakukan di bank, guna menjamin keabsahan dan kebenaran dari perjanjian tersebut diperlukan fungsi notaris Dalam perjanjian kredit ini notaris berperan merumuskan apa yang diinginkan oleh pihak perbankan dan nasabah dalam bentuk akta notarial atau akta otentik, menbuat akta, membacakan isi akta, membuat perjanjian kredit, membuat perjanjian jaminan (APHT), dan mendaftarkan hak tanggungan. Berdasarkan akta autentik yang dibuat notaris dalam perjanjian kerjasama bank itulah yang dapat menjadi acuan terjaminnya perjanjian kerjasama tersebut, maka dalam pembuatan akta perjanjian kerjasama bank tersebut notaris harus patut dan tunduk pada Kode Etik yang berdasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut UUJN.. Maka saat notaris membuat akta perjanjian kerjasama tersebut tidak sesuai dengan pedoman kode etik yang sudah diatur notaris wajib bertanggung jawab. Pertanggung jawaban tersebut diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN.

**Kata kunci: Notaris; Perjanjian Kerjasama Bank,Kode etik,Tanggung Jawab.**

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara dan disumpah, untuk melaksanakan tugas dan wewenang jabatan notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Pengertian dalam Undang-Undang Jabatan Notaris disebut dengan tegas bahwa jabatan notaris adalah membuat akta otentik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengertian notaris disebut dalam pasal 1 ayat (1) “notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubhan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan profesi yang ikut berperan aktif dalam proses dan prosedur penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui produk hukum yang dibuatnya yaitu akta otentik. Kekuatan dan kedudukan akta otentik disebut dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut : “suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentukannya di tentukan undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pagawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempat dimana akta dibuatnya”.

Apabila suatu akta hendak memperoleh otentisitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka terdapat ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikutp :

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan
3. Pejabat Umum atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. (Tobing, 1999)

Untuk menjamin otentitas suatu akta yang dibuat oeh notaris, dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum tersebut, notaris wajib tunduk dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang notaris dan syarat-syarat lainnya yang wajib dipenuhi.

Selain itu pula Notaris memiliki wewenang dalam perjanjian kerjasama bank dalam pembuatan akta otentik tersebut. Perjanjian kerjasama bank dapat dikatakan sah atau memiliki hak hukum jika akta dalam perjanjian kerjasama bank tersebut sesuai. Dalam peraturan pembuatan akta tersebut Notaris wajib patuh pada kode etik yang ada sehingga tidak menimbulkan kerugian atau batal hukum dari perjanjian tersebut. Maka jika Notaris tidak melakukan pembuatan atau fungsinya sesuai dengan peraturan dan juga kode etik Notaris harus bertanggung jawab.

1. **Permasalahan**
2. Bagaimana peran notaris dalam perjanjian kerjasama bank yang sesuai dengan kode etik?
3. Bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam perjanjian kerjasama bank jika tidak sesuai dengan kode etik?
4. **Tujuan Penulisan**
5. Untuk mengetahui peran notaris dalam perjanjian kerjasama bank yang sesuai dengan kode etik.
6. Untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris dalam perjanjian kerjasama bank jika tidak sesuai dengan kode etik.
7. **State Of Arts Penelitian**

Penelitian terdahulu ada beberapa yang memiliki kesamaan pembahasan dengan penelitian yang dibuat penulis, yaitu : Jurnal dengan penelitian yang berjudul “Analisi yuridis hak dan kewajiban notaris dalam perjanjian kerjasama rekanan Bank” oleh Rahmat Muliadi yang membahas mengenai hubungan hukum antara notaris selaku pejabat umum dengan bank dan juga hak dan kewajiban notaris dalam perjanjian kerjasama antara notaris dan bank apabila dikaitkan dengan independensi notaris.

Penelitian yang kedua dengan judul “Analisis yuridis Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Kaitan Perjanjian Kerjasama antara Bank dan Notaris” oleh Dewi Aji Pawang Setyawati yang membahas mengenai analisis yuridis keabsahan perjanjian kerjasama bank dengan notaris dan juga akibat hukum bagi notaris yang melakukan perjanjian kerjasama dengan bank.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai pendekatan Yuridis Normatif. Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dan dengan cara mengumpulkan data-data, mempelajari buku-buku pada pepustakaan serta peraturan- perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian hukum normatif, yang terdiri dari :

1. Penelitian dari asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
4. Penellitian sejarah hukum, dan;
5. Penelitian perbandingan hukum. (Bambang, 2017)

Penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematik, metodologis dan konsisten. Metodologis bererti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Inti dari metodologi dalam setiap penelitian, seperti juga dalam penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Uraian tentang tata cara (Teknik) penelitian yang harus dilakukan, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah. (Soerjono & Sri, 2014)

 Pendekatan yuridis adalah pembahasan permasalahan ini menggunakan bahan dan dasar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan normatif adalah penelitian yang dilakukan secara kepustakaan atau bahan sekunder, yang artinya penelitian ini dilakukan dengan cara kepustakaan, data sekunder, dan menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti, dan dalam hal ini pendekatan tersebut di gunakan untuk meneliti peran notaris dalam perjanjian kerjasama bank yang sesuai dengan kode etik dan pertanggungjawaban notaris dalam perjanjian kerjasama bank jika tidak sesuai dengan kode etik

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis data ini merupakan hasil dari data yang diperoleh pada waktu penelitian untuk diambil hasilnya serta dapat disimpulkan kebenarannya. (Soemitro Ronny Hanitijo, 2011) jadi data yang digunakan merupakan data yang berdasarkan atas kebenaran penelitian. Mulayadi Kartanegara mendefinisikan sumber pengetahuan adalah alat atau suatu darimana manusia bisa memperoleh tentang informasi tentang objek ilmu yang berbeda-beda sifat dasarnya. (Mulayadi Kartanegara, 2005)

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Peran Notaris dalam perjanjian kerjasama Bank yang sesuai dengan kode etik**

Menurut pendapat Liliana Tedjosaputra Etika Profesi adalah keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadanyang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam kode etik (liliana tedjosaputro, 1995)

Kode etik notaris merupakan ketentuan yang ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris sebagaimana tertulis dalam pasal 83 ayat 1 UU nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang berbunyi : “organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris”. Dimana ketentuan itu menjadi dasar bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Seperti yang tertera di sumpah jabatan notaris yang berbunyi : “ bahwa saya akan menjaga sikap,tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi,kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris.”

Kode etik adalah suatu tuntunan,bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam melaksanakan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya. Sehingga dengan demikian kode etik notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam ranggka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi (INI), maupun peraturan jabatan notaris di Indonesia yang berasal dari reglement op het notaris.

Kode etik Notaris memuat unsur material tentang kewajiban,larangan, pengecualian dan sankski yang akan dijatuhkan apabila terbukti seorangn notaris melanggar kode etik. Selain itu, didalam kode etik notaris juga diatur mengenai tata cara penegakan kode etik pemecatan sementara sebagai anggota INI.(Ngadino,2021)

Notaris pun berperan dalam melakukan perjanjian-perjanjian, salah satunya iyalah perjanjian bank. perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji ke pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hah. Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.(I ketut 2016).

Peran Notaris dalam memberikan jasa kepada dunia perbankan sebagaimana dijabarkan pada alinea sebelumnya yang meliputi: (1) pembuatan surat penawaran kerja sama yang dikeluarkan Notaris kepada bank; (2) penandatanganan perjanjian kerja sama antara Notaris dan bank; dan (3) pembuatan akta perjanjian kredit atau legalisasi perjanjian kredit, memiliki potensi perbenturan / pelanggaran yang besar dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Perjanjian Kerjasama Jasa Notaris yang terdiri atas 15 pasal yang mengatur mengenai penunjukan Notaris, ruang lingkup jasa, kewajiban Notaris, pembayaran, pernyataan dan jaminan dari Notaris, kerahasiaan, jangka waktu perjanjian, berakhirnya perjanjian, korespondensi, ganti rugi, nama dan logo Bank, ketentuan mengenai pencegahan penyuapan, keadaan kahar, hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan serta ketentuan umum. Bank dan Notaris dengan ini setuju untuk membuat dan menandatangani perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan bahwa, Bank dengan ini menunjuk Notaris untuk menyediakan jasa kepada Bank berdasarkan perjanjian ini dan Notaris dengan ini menerima penunjukan tersebut.

Dalam perjanjian kerjasama jasa Notaris dengan bank, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi sebagaimana Kewajiban Notaris kepada Bank yang diatur dalam Pasal 3 Perjanjian kerjasama jasa Notaris, antara lain :

a. Memberikan pelayanan kepada Bank setiap hari kerja baik dalam pembuatan akta Notaris/PPAT, maupun jasa-jasa lainnya sesuai prioritas waktu dan kebutuhan Bank.

b. Menyediakan minuta akta dan dokumen lainnya yang dibutuhkan sesuai permintaan Bank selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja atau dalam keadaan sangat mendesak 1 (satu) hari kerja.

c. Menyerahkan salinan akta paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan minuta akta.

d. Membuat akta sesuai dengan permintaan Bank atau menggunakan *draft* yang

telah disediakan Bank dan senantiasa menjaga serta memperhatikan

keamanan dan kepentingan Bank.

e. Menyelesaikan proses pendaftaran hak tanggungan paling lambat 3 (tiga)

bulan sejak penandatanganan akta pemberian hak tanggungan (APHT).

f. Menyerahkan surat pernyataan mengenai proses pengurusan sertifikat hak

atas tanah dengan mencantumkan jangka waktu penyelesaiannya kepada

Bank.

1. **Pertanggungjawaban Notaris dalam Perjanjian Kerjasama Bank jika tidak sesuai dengan Kode Etik**

Notaris ditetapkan sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik, menyimpan akta-akta yang telah dibuatnya, menjamin kepastian tangal pembuatan akta, membersihkan grosse, Salinan dan kutipan akta. Ketentuan ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka (1) *jo* Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Th. 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Th. 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan notaris sebagai pejabat umum juga ditegaskan dalam Bab I Pasal I Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Ord. Stbl. 1860 No. 3 berlaku mulai tanggal 1 Juli 1860), yang menetapkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum, tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Beberapa pasal dari beberapa peraturan perundang-undangan telah melegitimasikan keberadaan notaris sebagai pejabat umum dan mangatur mengenai tugas serta kewenangan notaris untuk memberikan pelayanan publik dalam pembuatan akta otentik. Notaris diberikan juga tugas untuk melakuka pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris diwajibkan untuk memberikan nasehat dan penjelasan mengenai undang-undang, peraturan yang berlaku dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, salah satunya yaitu perjanjian. (Ngadino, 2021). Undang-Undang Jabatan Notaris di uraikan larangan bagi notaris meliputi:

1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

3) Merangkap sebagai Pegawai Negeri;

4) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara;

5) Merangkap jabatan sebagai Advokat;

6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;

8) Menjadi Notaris pengganti; atau

9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris

Maka dari itu dalam pelaksanaan Perjanjian Bank tersebut Notaris tetap harus mengikuti aturan salah satunya aturan Kode Etik Notaris, tetapi terkadang Notaris melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturannya maka Notaris harus bertanggung jawab mendapat pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris.

Sanksi adalah suatu hokum yang dijatuhkan dewan kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku menjalankan jabatan Notaris.

1.Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

1. Teguran
2. Peringatan
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan
4. Pemberhentian dengan hormat dari keangggotan perkumpulan
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

2.penjatuhan sanksi sebagaimanaterurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

3. dewan kehormatan pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari notaris aktif perkumpulan) terhadap pelanggaran norma Susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi perbuatan masyarakat terhadap Notaris

4. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan notaris) dapat dijatuhkan sanksi teguran/peringatan

5.Keputusan dewan kehormatan berupa teguran berupa peringatan tidak dapat diajukan bandingan

6.keputusan dewan kehormatan daerah/dewan kehormatan wilayah berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke dewan kehormatan pusat

7. keputusan dewan kehormatan tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat dari perkumpulan keanggotaan dapat diajukan banding ke kongres

8. dewan kehormatan pusat berwewenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai ulasan, pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

9. selanjutnya mengenai tanggung jawab Notaris apabila melanggar ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris dilihat dalam ketentuan pasal 65 A UUJN nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris berupa sanksi administratif yang meliputi peringatan tertulis, pemberhentian dengan tidak hormat. Namun juga sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 16 ayat (12) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. (Ngadino,2021)

1. **SIMPULAN**

.Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta otentik, mengenai perjanjian dan penetapan perihal peraturan-peraturan umum atau kepada yang berkepentingan, yang dituangkan kedalam akta otentik untuk menjamin kepastian hukum. Itu sebabnya notaris harus melakukan kewajiban dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang ada salah satunya kode etik notaris.

Peran Notaris dalam memberikan jasa kepada dunia perbankan sebagaimana dijabarkan pada alinea sebelumnya yang meliputi:

(1) pembuatan surat penawaran kerja sama yang dikeluarkan Notaris kepada bank;

(2) penandatanganan perjanjian kerja sama antara Notaris dan bank; dan

(3) pembuatan akta perjanjian kredit atau legalisasi perjanjian kredit,

Hak dan kewajiban Notaris dalam perjanjian kerjasama dengan Bank adalah Notaris berkewajiban memberikan pelayanan eksklusif kepada Bank untuk membuat akta otentik sesuai dengan permintaan Bank. Notaris berhak atas pembayaran honorariumnya berdasarkan kesepakatan setelah menyelesaikan salinan akta pengikatan kredit dan pendaftaran jaminan Bank. Selanjutnya Bank berhak atas pembayaran ganti rugi dari setiap kelalaian yang dilakukan oleh Notaris terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama jasa Notaris. Bank juga berhak menetapkan jangka waktu dan pemutusan perjanjian kerjasama ini secara sepihak.

Kode Etik Notaris menetapkan sanksi yang dikenakan kepada anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik, secara garis besar sebagaimana tertulis dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris bahwa:

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

a. Teguran;

b. Peringatan;

c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;

d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; dan

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Mengenai pengenaan sanksi pemecatan sementara kepada pelanggar aturan dalam Kode Etik, Pasal 13 Kode Etik Notaris menyebutkan:

“Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pengurus wajib memecat sementara sebagai anggota perkumpulan disertai usul kepada kongres agar anggota perkumpulan tersebut dipecat dari anggota perkumpulan”.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bambang, S. (2017). *Metodelogi Penelitian Hukum* (Edisi Ke 1). PT. Raja Grafindo Persada.

Imam Nasima. (2019). *Etika Profesi Hukum di Era Perubahan*. Www.Hukumonline.Com.

Mulayadi Kartanegara. (2005). *Integritas Ilmu, Sebuah Rekonstruksi Holistic*. UIN Jakarta Press.

Ngadino. (2021). *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia* (Cetakan Ke). UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.

Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Habib Adjie (ed.); Cetakan Ke). CV. Mandar Maju.

Soemitro Ronny Hanitijo. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.

Soerjono, S., & Sri, M. (2014). *Penelitian Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Rajawali Press.

Sutjipto, H. B., & Albertus. (2005). *Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia*. Ikatan Notaris Indonesia.

Tedjosaputro, Liliana. (1995). *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*.

Bayu Grafika Setiawan oka, Ketut I. 2016. Hukum Perikatan. Jakarta : Sinar Grafika.

**Tesis**

Dewi pawang aji setyawan. (2020). *Analisis yuiridis Undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris kaitan kerjasama perjanjian antara bank dengan Notaris*. Universitas pancasakti.

**Jurnal**

Eko Permana Putra. (2020). Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia. *Jurnal Hukum Islam*.

Mohamat Riza Kuswanto. (2017). Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia. *Jurnal Repertorium*, *Volume Iv*.

Maya Malinda Panjaitan. (2020). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Dan Menyimpan Minuta Akta. *Jurnal Hukum*.

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan kode etik Notaris

1. Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro [↑](#footnote-ref-1)